



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000

Website: www.disdiksamosir.org, email.disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 186-a TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HKBP LIMBONG"
DESA AEK SIPITUDAI KECAMATAN SIANJUR MULAMULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 71/PAUD-HKBP/2016 tanggal 23 Juni 2016.
- Menimbang :
 - Bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD HKBP LIMBONG dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
 - Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundungan yang berlaku;
 - Bahwa PAUD HKBP LIMBONG ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelaajarkan masyarakat;
- Mengingat :
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada PAUD HKBP LIMBONG yang diselenggarakan oleh HKBP Limbong Resort Limbong-Sagala.

Jenis Pendidikan : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)
3. Taman Penitipan Anak (TPA)

Ketua Penyelenggara : Boni Sipahutar
Alamat : Desa Aek Sipitudai
Kecamatan : Sianjur Mulamula
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Penyelenggaraan PAUD HKBP LIMBONG

1. Boleh menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) atau Taman Penitipan Anak (TPA)
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.

KETIGA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku tanggal dikeluarkan keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR


Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Nainggolan
10. Kepala UPTD Nainggolan-Onan Runggu
11. Kepala Desa Sinaga Uruk Pandiangan
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 186-a Tahun 2016
Tanggal : 24 Juni 2016
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan
PAUD HKBP LIMBONG Desa Aek
Sipituidai Kecamatan Sianjur Mulamula

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD HKBP LIMBONG

Tim Pembina

1. Kepala Desa Aek Sipituidai
2. Ketua BPD Desa Aek Sipituidai
3. Bunda PAUD Desa Aek Sipituidai
4. Sekretaris Desa Aek Sipituidai

Pengurus Harian

- Ketua : Boni Sipahutar
Sekretaris : Tumbur Limbong
Bendahara : Esliana Damanik

- Tutor : 1. Elisabth E. Sihombing
2. Denty Limbong

ALAMAT PAUD HKBP LIMBONG

Jalan : -
Desa : Aek Sipituidai
Kecamatan : Sianjur Mulamula
Kabupaten : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD HKBP LIMBONG

1. Senin : PUKUL 07.30 s.d 11.00 WIB
2. Selasa : PUKUL 07.30 s.d 11.00 WIB
3. Rabu : PUKUL 07.30 s.d 11.00 WIB
4. Kamis : PUKUL 07.30 s.d 11.00 WIB
5. Jumat : PUKUL 07.30 s.d 11.00 WIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR


Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003